



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman alias Leman alias Ambo Loding
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 156/Pid.B/2022/PN MII tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN MII tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN alias AMBO LODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN alias AMBO LODING** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 20 cm, lebar pada bagian tengah 2 cm, dan ketebalan 3 mm beserta gagang badik yang terpisah dari badik karena patah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannyadan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Alias AMBO LODING pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE, Saksi BABA Bin SUKA, dan beberapa pekerja empang yang lain berkumpul untuk minum minuman keras jenis ballo' (tuak/minuman tradisional beralkohol) di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA yang beralamat di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Setelah bersama-sama minum

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII



- minuman keras jenis ballo' tersebut, tidak berselang lama kemudian para pekerja empang yang lain memutuskan untuk pulang sehingga hanya tersisa Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE, dan Saksi BABA Bin SUKA yang masih berada di tempat tersebut untuk melanjutkan minum;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Saksi BABA Bin SUKA pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi korban JUMAIDE alias IDE yang sedang minum ballo', untuk memasang bagang (sejenis jaring penangkap ikan) di empang yang ada di samping rumah Saksi BABA;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa merasa tidak mampu lagi minum ballo' bersama Saksi korban JUMAIDE alias IDE sehingga Terdakwa tidur di teras lantai, namun Saksi korban JUMAIDE alias IDE menarik Terdakwa dan mengatakan "malemmah" (yang artinya lemah) sehingga Terdakwa bangun. Lalu Saksi korban JUMAIDE alias IDE mendorong Terdakwa namun Terdakwa menarik tubuh Saksi korban JUMAIDE alias IDE sehingga Terdakwa terjatuh di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA sedangkan Saksi korban JUMAIDE alias IDE terjatuh di sungai yang terletak di bawah teras rumah Saksi BABA Bin SUKA. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah badik berukuran panjang 20 (duapuluh) cm, lebar 2 (dua) cm, dan tebal 3 (tiga) milimeter terselip di antara papan di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA, lalu Terdakwa menarik paksa badik tersebut sehingga gagang badik tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa memegang badik tanpa gagang tersebut dengan tangan kanan, dan saat Saksi korban JUMAIDE alias IDE naik kembali ke teras rumah Saksi BABA Bin SUKA, Terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian perut kiri atas Saksi korban JUMAIDE alias IDE lalu Terdakwa membuang badik tersebut ke dalam rumah Saksi BABA Bin SUKA dan berlari pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi BABA Bin SUKA yang telah selesai memasang bagang kembali ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, Saksi BABA Bin SUKA menemukan Saksi korban JUMAIDE alias IDE dalam keadaan tengkurap di pematang empang di depan rumah Saksi BABA Bin SUKA dengan kondisi lengan kiri Saksi korban JUMAIDE alias IDE berdarah, lalu Saksi BABA Bin SUKA membawa Saksi korban JUMAIDE alias IDE ke Puskesmas Lakawali menggunakan perahu miliknya. Saat sampai di Pelabuhan Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi korban JUMAIDE alias IDE mengatakan "natikamka LEMAN" kepada Saksi BABA Bin SUKA, selanjutnya Saksi korban JUMAIDE alias IDE dipindahkan dari perahu ke mobil dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Lakawali;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi SUARDI alias BAPAK UNI mengunjungi Saksi korban JUMAIDE alias IDE di Puskesmas Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang saat itu Saksi korban JUMAIDE alias IDE dalam keadaan diperban pada pinggang sebelah kiri dan lengan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi SUARDI alias BAPAK UNI bertanya kepada Saksi korban JUMAIDE alias IDE "siapa tikamko" kemudian Saksi korban JUMAIDE alias IDE menjawab "LEMAN yang tikamka" selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Saksi korban JUMAIDE alias IDE, Saksi SUARDI alias BAPAK UNI pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 membuat laporan polisi atas kejadian tersebut kepada Petugas Polek Malili;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Malili Nomor 445/192.a/PKM-MLL, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fera Hastiasari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tampak luka tusuk pada perut kiri atas ukuran 2 cm x 0,5 cm. Kedalaman luka sulit diukur. Tepi luka teratur. Sudut luka tajam. Pendarahan tidak aktif.
- Anggota Gerak : Tampak luka robek pada lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,2 cm. Tepi luka tidak teratur. Sudut tumpul. Pendarahan tidak aktif.
Tampak luka iris pada lengan kiri bawah ukuran 0,5 cm x 0,1 cm. Tepi luka teratur. Sudut tajam. Pendarahan tidak aktif.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama JUMAIDE umur 30 tahun pada 13 Oktober 2022 pukul 23.00 WITA ditemukan satu buah luka robek pada lengan kiri atas, satu buah luka iris pada lengan kiri bawah, dan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas akibat benda tajam.

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi korban JUMAIDE alias IDE mengalami jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana hasil resume medis RSUD I Lagaligo Nomor 20221000718, tanggal 22 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sikrong, Sp.B., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Diagnosa Masuk : Vulnus Ictum Regio Abdomen
Diagnosa Utama : Perforasi Colon Decendes dan Ruptur Ginjal
Tindakan/Prosedur : Nefrectomi dan Repair Colon

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Alias AMBO LODING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Alias AMBO LODING pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE, Saksi BABA Bin SUKA, dan beberapa pekerja empang yang lain berkumpul untuk minum minuman keras jenis ballo' (tuak/minuman tradisional beralkohol) di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA yang beralamat di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Setelah bersama-sama minum minuman keras jenis ballo' tersebut, tidak berselang lama kemudian para pekerja empang yang lain memutuskan untuk pulang sehingga hanya tersisa Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE, dan Saksi BABA Bin SUKA yang masih berada di tempat tersebut untuk melanjutkan minum;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Saksi BABA Bin SUKA pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi korban JUMAIDE alias IDE yang sedang minum ballo', untuk memasang bagang (sejenis jaring penangkap ikan) di empang yang ada di samping rumah Saksi BABA;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa merasa tidak mampu lagi minum ballo' bersama Saksi korban JUMAIDE alias IDE sehingga

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur di teras lantai, namun Saksi korban JUMAIDE alias IDE menarik Terdakwa dan mengatakan “malemmah” (yang artinya lemah) sehingga Terdakwa bangun. Lalu Saksi korban JUMAIDE alias IDE mendorong Terdakwa namun Terdakwa menarik tubuh Saksi korban JUMAIDE alias IDE sehingga Terdakwa terjatuh di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA sedangkan Saksi korban JUMAIDE alias IDE terjatuh di sungai yang terletak di bawah teras rumah Saksi BABA Bin SUKA. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah badik berukuran panjang 20 (dua puluh) cm, lebar 2 (dua) cm, dan tebal 3 (tiga) milimeter terselip di antara papan di teras rumah Saksi BABA Bin SUKA, lalu Terdakwa menarik paksa badik tersebut sehingga gagang badik tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa memegang badik tanpa gagang tersebut dengan tangan kanan, dan saat Saksi korban JUMAIDE alias IDE naik kembali ke teras rumah Saksi BABA Bin SUKA, Terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian perut kiri atas Saksi korban JUMAIDE alias IDE lalu Terdakwa membuang badik tersebut ke dalam rumah Saksi BABA Bin SUKA dan berlari pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi BABA Bin SUKA yang telah selesai memasang bagang kembali ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, Saksi BABA Bin SUKA menemukan Saksi korban JUMAIDE alias IDE dalam keadaan tengkurap di pematang empang di depan rumah Saksi BABA Bin SUKA dengan kondisi lengan kiri Saksi korban JUMAIDE alias IDE berdarah, lalu Saksi BABA Bin SUKA membawa Saksi korban JUMAIDE alias IDE ke Puskesmas Lakawali menggunakan perahu miliknya. Saat sampai di Pelabuhan Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi korban JUMAIDE alias IDE mengatakan “natikamka LEMAN” kepada Saksi BABA Bin SUKA, selanjutnya Saksi korban JUMAIDE alias IDE dipindahkan dari perahu ke mobil dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Lakawali;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi SUARDI alias BAPAK UNI mengunjungi Saksi korban JUMAIDE alias IDE di Puskesmas Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang saat itu Saksi korban JUMAIDE alias IDE dalam keadaan diperban pada pinggang sebelah kiri dan lengan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi SUARDI alias BAPAK UNI bertanya kepada Saksi korban JUMAIDE alias IDE “siapa tikamko” kemudian Saksi korban JUMAIDE alias IDE menjawab “LEMAN yang tikamka” selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Saksi korban JUMAIDE alias IDE, Saksi SUARDI alias BAPAK UNI pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 membuat laporan polisi atas kejadian tersebut kepada Petugas Polsek Malili;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban JUMAIDE alias IDE mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Malili Nomor 445/192.a/PKM-MLL, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fera Hastiasari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perut	: Tampak luka tusuk pada perut kiri atas ukuran 2 cm x 0,5 cm. Kedalaman luka sulit diukur. Tepi luka teratur. Sudut luka tajam. Pendarahan tidak aktif.
Anggota Gerak	: Tampak luka robek pada lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,2 cm. Tepi luka tidak teratur. Sudut tumpul. Pendarahan tidak aktif. Tampak luka iris pada lengan kiri bawah ukuran 0,5 cm x 0,1 cm. Tepi luka teratur. Sudut tajam. Pendarahan tidak aktif.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama JUMAIDE umur 30 tahun pada 13 Oktober 2022 pukul 23.00 WITA ditemukan satu buah luka robek pada lengan kiri atas, satu buah luka iris pada lengan kiri bawah, dan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Alias AMBO LODING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jumaide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa penusukan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebagai korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di teras rumah saksi BABA Bin SUKA di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WITA saksi, terdakwa, saksi BABA, dan beberapa orang pekerja empang (tambak) minum Ballo' (minuman tradisional beralkohol) di rumah saksi BABA, lalu pada waktu maghrib hanya menyisakan saksi BABA, terdakwa, dan saksi karena pekerja empang pulang, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA saksi BABA pergi menuju empang di samping rumah saksi BABA untuk memasang bagang, meninggalkan terdakwa dan saksi yang sedang minum Ballo' di teras rumah saksi BABA;
 - Bahwa sekira 30 menit kemudian, dimana saksi dan terdakwa sedang duduk di teras saling berhadapan, saksi duduk menghadap ke sungai sedangkan terdakwa duduk membelakangi sungai, lalu saksi dan terdakwa sama-sama berdiri, kemudian saat terdakwa dan saksi sama-sama berdiri, tiba-tiba terdakwa menusuk perut sebelah kiri saksi dengan badik kemudian menyerang wajah saksi menggunakan badik tersebut namun saksi halangi dengan tangan sebelah kiri sehingga

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri saksi mengalami luka sebanyak 3 (tiga) titik, kemudian saksi jatuh ke sungai lalu berusaha meraih pematang empang dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada perkelahian berupa cekcok/ribut mulut antara saksi dan terdakwa namun saksi tidak mengingat apa yang saksi ucapkan kepada terdakwa sebab saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak sempat melihat atau memperhatikan badik yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi sebab saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat penganiayaan berupa penusukan yang dilakukan terdakwa kepada saksi menggunakan sebilah badik tersebut, saksi harus menjalani operasi di RSUD I LAGALIGO dimana ginjal sebelah kiri saksi diangkat, sehingga saksi hingga saat ini tidak bisa bekerja di empang sebagaimana sebelum penusukan karena nafas pendek dan mudah lelah.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menanggapi bahwa badik yang Terdakwa gunakan sebelumnya sudah ada di teras.

2. Saksi Baba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa penusukan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jumaide alias Ide yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di teras rumah saksi di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WITA saksi, terdakwa, saksi korban Jumaide alias Ide, dan beberapa orang pekerja empang (tambak) minum Ballo' (minuman tradisional beralkohol) di rumah saksi, lalu pada waktu maghrib hanya menyisakan saksi, terdakwa, dan saksi korban Jumaide alias Ide, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA saksi pergi menuju empang di samping rumah yang berjarak 10 meter dari rumah saksi untuk memasang bagang meninggalkan terdakwa dan saksi korban Jumaide alias Ide yang sedang minum Ballo' di teras rumah saksi;
- Bahwa setelah selesai memasang bagang selanjutnya saksi kembali ke rumahnya namun menjumpai saksi korban Jumaide alias Ide tengkurap di Pematang Empang di depan rumah saksi, saksi saat itu hanya

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lengan kiri saksi korban Jumaide alias Ide yang berdarah namun tidak melihat adanya darah atau luka di perut saksi korban Jumaide alias Ide, saat itu saksi bertanya kepada saksi korban Jumaide alias Ide “kenapa” namun saksi korban Jumaide alias Ide tidak menjawab karena dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi melihat terdakwa sedang berjalan dan hampir sampai di rumahnya dimana rumah saksi dan terdakwa berjarak antara 100 m s/d 500 dan antara rumah saksi dan terdakwa hanya diantarai oleh hamparan empang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengangkat saksi korban Jumaide alias Ide ke atas perahu dan membawa saksi korban Jumaide alias Ide ke Puskesmas Lakawali, sesampainya di Pelabuhan Lakawali Pantai, saksi korban Jumaide alias Ide mengatakan kepada saksi bahwa “Natimka LEMAN”, lalu saksi korban Jumaide alias Ide diangkat ke atas mobil dan dibawa menuju Puskesmas Lakawali;
- Bahwa pada saat saksi korban Jumaide alias Ide diperiksa oleh dokter di Puskesmas Lakawali, saksi melihat 3 (tiga) luka di lengan kiri dan 1 (satu) luka di perut sebelah kiri saksi korban Jumaide alias Ide;
- Bahwa benar badik yang digunakan terdakwa adalah milik saksi namun saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa menggunakan badik tersebut untuk menusuk saksi korban Jumaide alias Ide;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan ataupun keributan dari terdakwa dan saksi korban Jumaide alias Ide saat saksi memasang bagang.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa penusukan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jumaide alias Ide yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di teras rumah saksi BABA Bin SUKA di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa menganiaya dengan saksi korban Jumaide alias Ide menggunakan sebilah badik

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Jumaide alias Ide karena pada saat itu saksi tidak di tempat kejadian;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA saksi membawa udang dari empang menuju Pelabuhan Lakawali Pantai untuk saksi jual kepada PAK RISKA namun PAK RISKA tidak ada, lalu istri PAK RISKA menjelaskan bahwa PAK RISKA sedang ke Puskesmas Lakawali mengantar saksi korban Jumaide alias Ide yang kena tikam/tusuk, selanjutnya saksi menyusul ke Puskesmas Lakawali;
- Bahwa setibanya di Puskesmas Lakawali, saksi melihat saksi korban Jumaide alias Ide berada di ruang UGD Puskesmas Lakawali dengan keadaan luka-lukanya sudah diperban yaitu di pinggang sebelah kiri dan lengan sebelah kiri, lalu saksi mendekati saksi korban Jumaide alias Ide dan bertanya "siapa tikamko" kemudian saksi korban Jumaide alias Ide menjawab "Leman yang tikamka" kemudian saksi langsung menghubungi Pak Ishaq anggota Polsek Malili untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara penganiayaan berupa penusukan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jumaide alias Ide yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di teras rumah saksi Baba di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WITA saksi korban Jumaide alias Ide, terdakwa, saksi Baba, dan beberapa orang pekerja empang (tambak) minum Ballo' (minuman tradisional beralkohol) di rumah saksi Baba, lalu pada waktu maghrib hanya menyisakan saksi Baba, terdakwa, dan saksi saksi korban Jumaide alias Ide karena pekerja empang pulang, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA saksi Baba pergi

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju empang di samping rumah saksi Baba untuk memasang bagang, meninggalkan terdakwa dan saksi saksi korban Jumaide alias Ide yang sedang minum Ballo' di teras rumah saksi Baba;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian, dimana saksi saksi korban Jumaide alias Ide dan terdakwa sedang duduk minum Ballo' di teras dengan saling berhadapan, saksi korban Jumaide alias Ide duduk menghadap ke sungai sedangkan terdakwa duduk membelakangi sungai, saat itu terdakwa tidur di lantai teras rumah saksi Baba karena merasa sudah tidak mampu lagi untuk minum Ballo';
- Bahwa selanjutnya saksi korban Jumaide alias Ide menarik baju korban sambil mengatakan "malemmah" beberapa kali, hal tersebut membuat terdakwa marah dan berdiri sehingga saling tarik-menarik baju dengan saksi korban Jumaide alias Ide, kemudian saksi korban Jumaide alias Ide terjatuh ke empang sedang terdakwa terjatuh di lantai teras rumah saksi Baba;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil badik milik saksi Baba yang menancap di pojok teras rumah saksi Baba, lalu Terdakwa menarik paksa badik tersebut sehingga gagang badik tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa memegang badik tersebut tanpa gagangnya dengan tangan kanan kemudian setelah korban naik ke teras rumah saksi BABA, terdakwa langsung menusuk saksi korban Jumaide alias Ide dengan sebuah badik tersebut dengan tangan kanan diayunkan lurus ke arah perut saksi korban Jumaide alias Ide, setelah merasa jika badik tersebut telah menusuk perut saksi korban Jumaide alias Ide, terdakwa langsung membuang badik tersebut dan pergi ke rumah meninggalkan saksi korban Jumaide alias Ide;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban Jumaide alias Ide karena takut apabila saksi korban Jumaide alias Ide akan menusuk terdakwa terlebih dahulu nantinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 20 cm, lebar pada bagian tengah 2 cm, dan ketebalan 3 mm beserta gagang badik yang terpisah dari badik karena patah;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/192.a/PKM-MLL, tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fera Hastiasari dokter pada Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan satu buah luka robek pada lengan kiri atas, satu buah luka iris pada lengan kiri bawah, dan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Resume Medis datas nama Jumaidea tertanggal 22 Oktober 2022 dengan hasil diagnosa *perforasi colon descendes dan ruptur ginjal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa, Korban yaitu saksi Jumaide, Saksi Baba, dan beberapa pekerja empang yang lain berkumpul untuk minum minuman keras jenis ballo' di teras rumah Saksi Baba, kemudian setelah para pekerja empang yang lain pulang dan hanya tersisa Terdakwa dan Korban, sedangkan Saksi Baba pergi ke empang belakang rumahnya untuk memasang bagang (jaring ikan) pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa merasa tidak mampu lagi minum ballo' bersama Korban sehingga Terdakwa tidur di teras lantai, namun Korban menarik Terdakwa dan mengatakan "malemmah" (dasar lemah) sehingga Terdakwa bangun lalu Korban mendorong Terdakwa namun Terdakwa menarik tubuh Korban sehingga Korban terjatuh di sungai di bawah teras rumah kemudian Terdakwa melihat sebuah badik terselip di antara papan di teras rumah Saksi Baba, lalu Terdakwa menarik paksa badik tersebut sehingga gagang badik tersebut patah, selanjutnya Terdakwa memegang badik tanpa gagang tersebut dengan tangan kanan, dan saat korban naik kembali ke teras rumah dan hendak menyerang Terdakwa, Terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut kiri atas Saksi korban lalu Terdakwa membuang badik tersebut ke dalam rumah Saksi Baba dan berlari pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Korban mengalami luka robek pada lengan kiri atas, satu buah luka iris pada lengan kiri bawah, dan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, ginjal kiri Korban rusak dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Sulaiman alias Leman alias Ambo Loding yang identitasnya masing-masing lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (error in persona) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Langkara, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa, Korban yaitu saksi Jumaide, Saksi Baba, dan beberapa pekerja empang yang lain berkumpul untuk minum minuman keras jenis ballo’ di teras rumah Saksi Baba, kemudian setelah para pekerja empang yang lain pulang dan hanya tersisa Terdakwa dan Korban, sedangkan Saksi Baba pergi ke empang belakang rumahnya untuk memasang bagang (jaring ikan) pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa merasa tidak mampu lagi minum ballo’ bersama Korban sehingga Terdakwa tidur di teras lantai, namun Korban menarik Terdakwa dan mengatakan “malemmah” (dasar lemah) sehingga Terdakwa bangun lalu Korban mendorong Terdakwa namun Terdakwa menarik tubuh Korban sehingga Korban terjatuh di sungai di bawah teras rumah kemudian Terdakwa melihat sebuah badik terselip di antara papan di teras rumah Saksi Baba, lalu Terdakwa menarik paksa badik tersebut sehingga gagang badik tersebut patah, selanjutnya Terdakwa memegang badik tanpa gagang tersebut dengan tangan kanan, dan saat korban naik kembali ke teras rumah dan hendak menyerang Terdakwa, Terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian perut kiri



atas Saksi korban lalu Terdakwa membuang badik tersebut ke dalam rumah Saksi Baba dan berlari pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menusuk perut korban menggunakan badik sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/192.a/PKM-MLL, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kesengajaan maka harus melihat apa motif dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menusuk perut korban menggunakan badik adalah dikarenakan marah kepada korban yang mengejek Terdakwa lemah karena berhenti minum, sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika menusuk korban menggunakan badik, hal tersebut akan membuat luka dan rasa sakit pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat adalah luka sebagai berikut:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh;
- b. sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- c. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- d. kehilangan salah satu pancaindra;
- e. mendapat cacat berat;
- f. menderita sakit lumpuh;
- g. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- h. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil reume medis korban dan juga keterangan saksi korban sendiri di depan persidangan bahwa akibat luka yang diderita dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami gagal ginjal bagian kiri karena rusak tertusuk badik sehingga ginjal Korban harus diangkat dan tidak



berfungsi lagi sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya di sawah lagi dan harus terus beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim untuk membuktikan adanya luka berat akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 20 cm, lebar pada bagian tengah 2 cm, dan ketebalan 3 mm beserta gagang badik yang terpisah dari badik karena patah adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan mata pencahariannya;
- Korban kehilangan salah satu organ vitalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman alias Leman alias Ambo Loding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 20 cm, lebar pada bagian tengah 2 cm, dan ketebalan 3 mm beserta gagang badik yang terpisah dari badik karena patah, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.156/Pid.B/2022/PN MII